



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PEUCANGPARI KECAMATAN CIGEMBLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEUCANGPARI KECAMATAN CIGEMBLONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong memiliki luas wilayah 1.446,65 Ha (seribu empat ratus empat puluh enam koma enam puluh lima hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong
Pasal 4

Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Cibereum Kecamatan Cijaku, Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku;
- b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong, Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong, Desa Ciapus Kecamatan Cijaku;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cibereum Kecamatan Cijaku

Pasal 5

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibereum Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipalabuh, dan Desa Cibereum Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2006-16.2008-28.2001-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BAGIAN TPKS	5/11
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Cikadu - Jalan kampung Cibengkok hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu persawahan di blok Cisarua terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-010;
- l. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-011;
- m. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-012;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- n. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu pematang terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-013;
- o. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-014;
- p. dilanjutkan ke arah timur melewati dan sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-015; dan
- q. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas Desa Cibeureum Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2008-28.2001-28.2002-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku

Pasal 6

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku, dan Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2006 16.2017-28.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cilangkahan hingga bertemu as Sungai Cilangkahan terletak pada TK 36.02.16.2006-28.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu Sungai Cilangkahan terletak pada TK 36.02.16.2006-28.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi dan melewati kebun hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.16.2006-28.2001-003;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABAGIAN TPKS	
KEPALABAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2006-28.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2006-28.2001-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2006-28.2001-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku, dan Desa Cibeureum Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2006-16,2008-28.2001-000.




Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-28.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang Sawah Blok Cisampe hingga bertemu Hutan Blok Cisampe terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati Hutan Blok Cisampe hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang Sawah hingga bertemu Hutan Blok Situ hiang terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-003;





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Situ Hiang hingga bertemu pemukiman Kampung Cibungur Lapangan terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Raya Pasar Kupa Cemandiri Laut hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Cirinten terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Desa Peucangpari - Cibungur hingga bertemu pertigaan Jalan Pasar Kupa Cemandiri Laut terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara melewati Hutan Blok Cinyuncung hingga bertemu pematang Sawah Blok Cinyuncung terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang Sawah Blok Cinyuncung hingga bertemu Hutan Blok Cinyuncung terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Cinyuncung hingga bertemu pematang Sawah Blok Cinyuncung terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang Sawah Blok Cinyuncung hingga bertemu simpul batas Desa Cibeureum Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2008 28.2001-28.2002-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong
dengan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong**

Pasal 8

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan kecamatan cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2002-28.2018-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu simpul batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2007-28.2018-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong

Pasal 9

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciapus Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001 28.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu percabangan Sungai Peucangpari terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.28.2001-28.2007-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu simpul batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaret

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02. 28.2001-28.2007-28.2018-000.


Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Ciapus Kecamatan Cijaku

Pasal 10

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Ciapus Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciapus Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001 28.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri antara sawah dan kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun hingga bertemu as Jalan Lebak Kanyut terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Lebak Kanyut hingga bertemu as Jalan Lebak Kanyut terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan pemukiman hingga bertemu as Jalan Kampung Cipancur nabeng terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Kampung Cipancur nabeng hingga bertemu pertigaan Jalan Kampung Cipancur nabeng terletak pada TK 36.02.16.2012-28.2001-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cijaku - Ciapus hingga bertemu simpul batas Desa Ciapus Kecamatan Cijaku, dan Desa Sukasenang

PAKAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2012-16.2017-28.2001-000.


Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku

Pasal 11

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciapus Kecamatan Cijaku, dan Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2012 16.2017-28.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Raya Cijaku - Ciapus hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001 001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Cijaku - Ciapus hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Cijaku - Ciapus hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Cijaku - Ciapus hingga bertemu as Jalan Cijaku - Ciapus terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu as jalan Raya Sukamaju – Pasar Kupa terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Sukamaju Pasarkupa hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-007;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan lingkungan Kampung Kadu - Kuuk hingga bertemu as jalan lingkungan Kampung Kadu - Kuuk terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-008;
- j. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.16.2017-28.2001-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah blok Kadu - Kuuk hingga bertemu simpul batas Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku dan Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku, dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.16.2006-16.2017-28.2001-000.

Bagian Kesepuluh


Pilar dan Peta Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 50

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PEUCANGPARI
 KECAMATAN CIGEMBLONG

DAFTAR PILAR BATAS DESA PEUCANGPARI KECAMATAN CIGEMBLONG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.16.2012.2016.28.2001. 0557.	106° 5'57,649" E	6° 44'8,121" S	621498	9255344
C	PBU	36.02.16.2016.28.2001. 0558.	106° 6'21,288" E	6° 43' 26,394" S	622227	9256624
C	PBU	36.02.16.2016.28.2001. 0559.	106° 6'24,818" E	6° 43' 10,906" S	622337	9257099
C	PBU	36.02.16.2016.28.2001. 0560.	106° 6'27,492" E	6° 42' 51,204" S	622420	9257704
C	PABU	36.02.16.2006.2016.28.2001. 0561.	106° 6' 27,095" E	6° 42' 43,573" S	622408	9257939
C	PBU	36.02.16.2006.28.2001. 0562.	106° 6' 25,697" E	6° 42' 27,773" S	622367	9258424
C	PBU	36.02.16.2006.28.2001. 0563.	106° 6' 38,893" E	6° 42' 17,810" S	622772	9258729
C	PBU	36.02.16.2006.2008.28.2001. 0564.	106° 6' 45,186" E	6° 42' 10,488" S	622966	9258953
C	PBU	36.02.16.2008.28.2001. 0566.	106° 7' 19,055" E	6° 42' 19,514" S	624005	9258674
C	PBU	36.02.16.2008.28.2001.2002. 0567.	106° 8' 26,713" E	6° 42' 25,441" S	626083	9258487
D	PABU	36.02.16.2018.28.2001.2002. 0687	106° 8' 26,569" E	6° 43'32,147" S	626073	9256438
D	PBU	36.02.28.2001.2002. 0688.	106° 8'25,923" E	6° 43'4,422" S	626055	9257290

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


D	PBU	36.02.16.2018.28.2001.2007. 0690.	106° 7' 52,543" E	6° 43' 54,328" S	625027	9255760
D	PBU	36.02.28.2001.2002. 0689.	106° 8' 28,122" E	6° 42' 46,679" S	626124	9257835
C	PABU	36.02.16.2012.28.2001.2007. 0711.	106° 6' 11,767" E	6° 45' 3,546" S	621928	9253641

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 1
 TAHUN 2021
 TENTANG PETA BATAS DESA PEUGANPARI KECAMATAN CIGEMBLONG

PETA BATAS DESA
36.02.28.2001
DESA PEUGANPARI
KECAMATAN CIGEMBLONG
KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal: SPKRS 13
 Epoch: Tahun 1984
 Sistem Proyeksi: Peta
 Sistem Grid: Universal Transverse Mercator (UTM)
 Grid Geografi dan Meters

Naskah Desa: Peuganpari Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak
 Kecamatan: Kecamatan Cigemblong
 Desa: Desa Peuganpari

- KETERANGAN :**
- Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area sengketa
 - Titik Kartomiris
 - Puk. Pkt. r. Desa/Kelurahan
 - Batas Umum dan Bentuk Desa

Daftar Titik Kartomiris
 (Table with columns: No, Nama Titik, Koordinat X, Koordinat Y, Keterangan)
 [Table content is partially obscured by a stamp and signature]
 OCTAVIA JAYANITA

SUMBER DATA :
 - Data Tampak Satelit Resolusi Tinggi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021




REVISI PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang didasarkan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak oleh SKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini diligasi Mulus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Pengesahan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 43 Tahun 2018

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PEUCANGPARI
 KECAMATAN CIGEMBLONG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PEUCANGPARI KECAMATAN
 CIGEMBLONG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.16.2006-16.2008-28.2001-000	6° 42' 10,488" LS	106° 6' 45,186" BT	622966.11	9258953.45
TK 36.02.16.2006-16.2017-28.2001-000	6° 42' 43,573" LS	106° 6' 27,095" BT	622408.33	9257938.59
TK 36.02.16.2006-28.2001-001	6° 42' 43,055" LS	106° 6' 28,512" BT	622451.88	9257954.40
TK 36.02.16.2006-28.2001-002	6° 42' 41,649" LS	106° 6' 28,445" BT	622449.91	9257997.60
TK 36.02.16.2006-28.2001-003	6° 42' 38,460" LS	106° 6' 29,553" BT	622484.16	9258095.48
TK 36.02.16.2006-28.2001-004	6° 42' 27,750" LS	106° 6' 25,720" BT	622367.20	9258424.66
TK 36.02.16.2006-28.2001-005	6° 42' 23,988" LS	106° 6' 33,367" BT	622602.29	9258539.68
TK 36.02.16.2006-28.2001-006	6° 42' 22,331" LS	106° 6' 36,210" BT	622689.68	9258590.37
TK 36.02.16.2008-28.2001-001	6° 42' 8,358" LS	106° 6' 49,434" BT	623096.71	9259018.59
TK 36.02.16.2008-28.2001-002	6° 42' 19,517" LS	106° 7' 19,098" BT	624006.78	9258673.78
TK 36.02.16.2008-28.2001-003	6° 42' 11,292" LS	106° 7' 24,200" BT	624164.02	9258926.05
TK 36.02.16.2008-28.2001-004	6° 42' 10,893" LS	106° 7' 25,218" BT	624195.28	9258938.24
TK 36.02.16.2008-28.2001-005	6° 42' 10,050" LS	106° 7' 36,814" BT	624551.42	9258963.31
TK 36.02.16.2008-28.2001-006	6° 42' 10,265" LS	106° 7' 37,965" BT	624586.74	9258956.61
TK 36.02.16.2008-28.2001-007	6° 42' 12,807" LS	106° 7' 51,247" BT	624994.38	9258877.62
TK 36.02.16.2008-28.2001-008	6° 42' 12,898" LS	106° 7' 53,025" BT	625048.99	9258874.69
TK 36.02.16.2008-28.2001-009	6° 42' 13,515" LS	106° 8' 1,598" BT	625312.18	9258855.14
TK 36.02.16.2008-28.2001-010	6° 42' 13,623" LS	106° 8' 2,375" BT	625336.02	9258851.76
TK 36.02.16.2008-28.2001-011	6° 42' 13,894" LS	106° 8' 5,917" BT	625444.78	9258843.19
TK 36.02.16.2008-28.2001-012	6° 42' 13,947" LS	106° 8' 8,273" BT	625517.11	9258841.38
TK 36.02.16.2008-28.2001-013	6° 42' 18,340" LS	106° 8' 23,393" BT	625981.05	9258705.41
TK 36.02.16.2008-28.2001-014	6° 42' 18,277" LS	106° 8' 24,829" BT	626025.16	9258707.23
TK 36.02.16.2008-28.2001-015	6° 42' 19,324" LS	106° 8' 30,052" BT	626185.45	9258674.69
TK 36.02.16.2008-28.2001-28.2002-000	6° 42' 25,491" LS	106° 8' 26,611" BT	626079.35	9258485.53
TK 36.02.16.2012-16.2017-28.2001-000	6° 44' 8,121" LS	106° 5' 57,649" BT	621498.36	9255343.94
TK 36.02.16.2012-28.2001-001	6° 44' 58,835" LS	106° 6' 10,551" BT	621890.97	9253785.51
TK 36.02.16.2012-28.2001-002	6° 44' 55,168" LS	106° 6' 2,516" BT	621644.53	9253898.67
TK 36.02.16.2012-28.2001-003	6° 44' 50,044" LS	106° 6' 6,697" BT	621773.26	9254055.77
TK 36.02.16.2012-28.2001-004	6° 44' 27,336" LS	106° 6' 4,581" BT	621709.87	9254753.31
TK 36.02.16.2012-28.2001-005	6° 44' 17,071" LS	106° 5' 57,913" BT	621506.86	9255069.06
TK 36.02.16.2012-28.2001-006	6° 44' 10,067" LS	106° 5' 56,824" BT	621472.89	9255284.23
TK 36.02.16.2012-28.2001-28.2007-000	6° 45' 3,546" LS	106° 6' 11,767" BT	621927.99	9253640.73
TK 36.02.16.2017-28.2001-001	6° 43' 57,052" LS	106° 6' 14,538" BT	622017.67	9255682.72
TK 36.02.16.2017-28.2001-002	6° 43' 42,960" LS	106° 6' 16,863" BT	622090.05	9256115.38
TK 36.02.16.2017-28.2001-003	6° 43' 26,497" LS	106° 6' 21,297" BT	622227.32	9256620.68
TK 36.02.16.2017-28.2001-004	6° 43' 11,026" LS	106° 6' 24,717" BT	622333.41	9257095.62
TK 36.02.16.2017-28.2001-005	6° 43' 4,148" LS	106° 6' 26,462" BT	622387.46	9257306.73
TK 36.02.16.2017-28.2001-006	6° 43' 3,919" LS	106° 6' 25,903" BT	622370.31	9257313.81
TK 36.02.16.2017-28.2001-007	6° 42' 59,241" LS	106° 6' 25,438" BT	622356.35	9257457.51
TK 36.02.16.2017-28.2001-008	6° 42' 51,278" LS	106° 6' 27,452" BT	622418.77	9257701.94
TK 36.02.16.2017-28.2001-009	6° 42' 45,850" LS	106° 6' 28,240" BT	622443.34	9257868.57
TK 36.02.16.2018-28.2001-28.2002-000	6° 43' 32,147" LS	106° 8' 26,569" BT	626073.32	9256438.33
TK 36.02.16.2018-28.2001-28.2007-000	6° 43' 54,279" LS	106° 7' 52,488" BT	625025.30	9255761.04
TK 36.02.28.2001-28.2002-001	6° 43' 26,840" LS	106° 8' 22,742" BT	625956.18	9256601.60
TK 36.02.28.2001-28.2002-002	6° 43' 16,069" LS	106° 8' 23,558" BT	625982.01	9256932.35

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

TK 36.02.28.2001-28.2002-003	6° 43' 11,227" LS	106° 8' 22,212" BT	625941.03	9257081.16
TK 36.02.28.2001-28.2002-004	6° 43' 3,873" LS	106° 8' 26,139" BT	626062.14	9257306.75
TK 36.02.28.2001-28.2002-005	6° 42' 57,520" LS	106° 8' 27,964" BT	626118.63	9257501.72
TK 36.02.28.2001-28.2002-006	6° 42' 46,679" LS	106° 8' 28,122" BT	626124.26	9257834.69
TK 36.02.28.2001-28.2002-007	6° 42' 38,277" LS	106° 8' 26,841" BT	626085.52	9258092.83
TK 36.02.28.2001-28.2002-008	6° 42' 35,175" LS	106° 8' 24,886" BT	626025.70	9258188.22
TK 36.02.28.2001-28.2002-009	6° 42' 31,391" LS	106° 8' 26,174" BT	626065.51	9258304.36
TK 36.02.28.2001-28.2007-001	6° 44' 37,338" LS	106° 6' 16,615" BT	622078.66	9254445.30
TK 36.02.28.2001-28.2007-002	6° 44' 2,357" LS	106° 7' 43,195" BT	624739.40	9255513.59

KETERANGAN:




KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	